

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus sebagai jawaban atas beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. KUA Kecamatan Talun menghadapi beberapa kendala dalam menerapkan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan yaitu ketidakpastian muncul dari perbedaan praktik di KUA terkait persyaratan buku nikah orang tua. Beberapa KUA mewajibkan buku nikah, sementara yang lain tidak, dan seringkali buku nikah tersebut hilang, terutama pada anak perempuan pertama. Untuk mengatasi masalah ini, KUA Kecamatan Talun dapat menggunakan akta kelahiran calon pengantin sebagai bukti sah pernikahan orang tua jika buku nikah tidak tersedia.
2. Buku nikah orang tua memiliki urgensi penting sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama di KUA Kecamatan Talun. Dokumen ini memverifikasi keabsahan pernikahan orang tua sebagai dasar hukum dan agama bagi calon pengantin. Buku nikah orang tua juga penting untuk menentukan wali nikah yang sah dalam pernikahan anak perempuan menurut Islam. Penggunaan buku nikah sebagai syarat administrasi menciptakan konsistensi dan kepastian hukum dalam proses pernikahan.
3. Perspektif hukum keluarga Islam tentang urgensi buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama, dari perspektif masalah mursalah, buku nikah orang tua berperan dalam menjaga nasab, mencegah perzinahan dan pernikahan tidak sah, serta memberikan kepastian hukum. Buku nikah menjadi bukti hubungan nasab yang sah dan mencegah pernikahan tanpa wali yang tidak sah. Sebagai masalah haajiyah, buku nikah melengkapi kemaslahatan utama dalam pernikahan dan penentuan wali. Singkatnya, buku nikah orang tua adalah dokumen penting untuk kepastian hukum dan keabsahan pernikahan anak perempuan, melindungi hak-hak pihak yang terlibat, serta menjaga kemurnian nasab.

B. Saran

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pembuat kebijakan dan pengatur urusan pernikahan untuk mengatasi kendala terkait penggunaan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi pernikahan anak perempuan pertama, diperlukan standarisasi kebijakan di seluruh KUA. Kebijakan seragam ini akan memberikan panduan jelas bagi calon pengantin dan orang tua, serta memastikan perlakuan adil dan konsisten. Dengan demikian, calon pengantin dan orang tua akan mendapatkan panduan yang jelas dan perlakuan yang adil dalam proses administrasi pernikahan.
2. Kepada KUA di seluruh Indonesia, khususnya KUA Kecamatan Talun perlu melakukan sosialisasi masif terkait pentingnya pendaftaran pernikahan kepada masyarakat sangat diperlukan agar pemahaman mengenai status pernikahan yang sah secara hukum dan agama tidak lagi simpang siur. KUA Kecamatan Talun sebaiknya juga membuat alur atau bagan yang mudah dipahami terkait syarat administrasi pernikahan, termasuk peran buku nikah orang tua khususnya bagi calon pengantin anak perempuan pertama, sehingga calon pengantin tidak mengalami kebingungan. Dengan demikian, status pernikahan menjadi jelas dan hak-hak pasangan suami istri terlindungi secara hukum. Selain itu dengan mensyaratkan buku nikah orang tua, KUA memastikan pernikahan sah secara agama dan hukum.
3. Kepada calon pengantin, khususnya anak perempuan pertama, perlu memahami betapa pentingnya buku nikah orang tua sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan. Buku nikah orang tua bukan hanya sekadar dokumen formalitas, tetapi memiliki peranan krusial dalam menentukan keabsahan pernikahan dan status wali nikah. Dengan melampirkan buku nikah orang tua, calon pengantin dapat memberikan kepastian mengenai status pernikahan orang tua mereka, yang secara langsung berdampak pada penentuan wali nikah yang sah.